

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prinsip syariah metode anuitas dalam pengakuan keuntungan pembiayaan *murabahah* dan pemenuhan aspek asas keadilan bagi para pihak yang berkontrak pada Bank Kalsel Syariah. Penelitian ini dilakukan dengan satu objek penelitian yaitu Unit Usaha Syariah Bank Kalsel dengan metode penelitian hukum yuridis normatif yang dalam perumusan dan pembahasan masalahnya bersifat kualitatif deskriptif. Berdasarkan pada data yang telah diperoleh dan hasil analisis yang dilakukan oleh peneliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bank Kalsel Syariah menuju proses pengalihan ketentuan akuntansi yang sebelumnya menerapkan PAPSI 2003 menuju PAPSI 2013 yang merupakan pedoman akuntansi terbaru bagi perbankan syariah sesuai dengan regulasi dari Bank Indonesia. Salah satu implikasi dari diterapkannya PAPSI 2013 adalah perubahan metode dalam pengakuan marjin/keuntungan *murabahah* pada Bank Kalsel Syariah yang semula menggunakan metode proporsional dengan ketentuan PSAK No.102 tentang *murabahah* menjadi metode anuitas dengan ketentuan PSAK 55: *Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran*, PSAK 50: *Instrumen Keuangan: Penyajian*, PSAK 60: *Instrumen Keuangan: Pengungkapan* dan PSAK lain yang relevan.

2. Penerapan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan *murabahah* di Bank Kalsel Syariah berpotensi mengubah substansi *murabahah* yang semula adalah akad jual beli menjadi transaksi pinjam meminjam uang, maka akad tersebut dapat menjadi transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah dikarenakan didalamnya ada unsur bunga yang identik dengan riba. Dalam hal pemenuhan aspek asas keadilan bagi para pihak yang berkontrak akan ada rasa keadilan yang tercederai terutama bagi pihak nasabah dikarenakan ciri khas metode yang menghasilkan pola angsuran harga pokok yang semakin membesar dan margin keuntungan yang semakin menurun. Jika pelunasan dilakukan dalam tempo yang tidak terlalu lama saat akad ditandatangani oleh para pihak. Nasabah akan mendapati jumlah pokok yang telah dibayar tidak mengalami penurunan yang signifikan meskipun angsuran setiap bulannya selalu dibayar tepat waktu dan tidak pernah mengalami keterlambatan.
3. Dengan berpedoman pada PAPSII 2013 Bank Kalsel Syariah menjadi salah satu perbankan yang menerapkan metode anuitas dalam pengakuan keuntungan *murabahahnya*. Metode ini adalah metode yang lazim dipergunakan dalam perhitungan bunga bank konvensional, sehingga jika substansi *murabahah* mengalami perubahan paradigma yang semula adalah transaksi jual beli menjadi transaksi pinjam meminjam uang maka hal ini tidak dibenarkan dalam prinsip syariah karena ada unsur riba didalamnya. Sedangkan dalam hal pemenuhan aspek asas keadilan bagi para pihak yang berkontrak juga harus menjadi hal yang perlu diperhatikan

oleh manajemen Bank Kaseh Syariah, dikarenakan nasabah sebelumnya mengenal Bank Kaseh Syariah selama ini masih menerapkan metode proporsional maka tidak mustahil ada beberapa kalangan nasabah yang merasa asas keadilannya tercederai setelah Bank Kaseh Syariah mengalihkan metode pengakuan keuntungannya. Hal ini juga harus mendapat perhatian dari manajemen Bank Kaseh Syariah.

B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran dan masukan mengenai beberapa hal diantaranya:

1. Unit Usaha Syariah Bank Kaseh disarankan agar tetap mampu menjaga *spirit* syariahnya dengan baik. Selain itu ada baiknya UUS Bank Kaseh melakukan penyesuaian istilah seperti metode *Effective Interest Rate* (EIR) yang kalau diterjemahkan menjadi “Tingkat Bunga Effektif” sehingga ada pencantuman tulisan bunga yang identik dengan riba, disarankan menggunakan istilah *Effective Rate Of Return* (ERR) yang berarti “Tingkat Imbal Hasil Effektif” seperti yang digunakan beberapa literatur akuntansi syariah.
2. Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), sebagai regulator dan pembuat standar akuntansi syariah di Indonesia disarankan untuk mengkaji lebih lanjut mengenai standar akuntansi *murabahah*, terkait dipergunakannya metode penghitungan

bunga dalam hal pengakuan keuntungan *murabahah* yang berpotensi mengubah *ruh* dari konsep *murabahah* itu sendiri.

3. Dikarenakan regulasi yang mengharuskan Bank Kalsel Syariah menerapkan pedoman PAPSI 2013 diharapkan Bank Kalsel Syariah dapat lebih transparan kepada pihak nasabah terutama dalam menjelaskan metode yang dipergunakan dalam pengakuan keuntungan *murabahah*. Penjelasan akan lebih baik disampaikan diawal kepada nasabah sebelum akad/perjanjian telah ditandatangani atau disetujui para pihak sehingga nasabah tidak merasa terzalimi atau merasa dirugikan oleh Bank Kalsel Syariah.

C. Implikasi Penelitian

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan di lingkungan perbankan maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam bidang perbankan secara umum serta implikasi pada penelitian-penelitian selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut maka implikasi penelitian pada tesis ini adalah sebagai berikut :

1. Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki otoritas penuh dalam hal pembuatan regulasi perbankan di Indonesia diharapkan untuk mengkaji atau mengevaluasi beberapa regulasinya yang berpotensi membuat lembaga keuangan/perbankan syariah kehilangan identitas syariahnya.

2. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk melakukan penelitian ini pada objek penelitian yang lain sehingga dapat diperbandingkan hasilnya atau melakukan analisis pada ketentuan-ketentuan dari regulator yang berkaitan dengan penelitian ini termasuk melakukan *istinbath* hukum dari Fatwa Dewan Syariah Nasional No.84/DSN-MUI/XII/2012 tentang metode pengakuan pendapatan *Murabahah* di lembaga keuangan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Antonio, Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah: Dari Teori Ke praktik, Cet. Pertama*, Gema Insani, Jakarta, 2001.
- Bank Kalsel, "*Annual Report Tahun 2014*", Humas Bank Kalsel, Banjarmasin, 2015.
- Dewi, Gemala, *et al*, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Harahap, Sofyan S, Wiros, Muhammad Yusuf, "*Akuntansi Perbankan Syariah*", LPFE Usakti, Jakarta, 2010.
- Hendry, *et al*, *Perbankan Syariah, Perspektif Praktisi*, Muamalat Institute, Jakarta, 1999.
- HS, H.Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penelitian Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, Gramedia, Jakarta, 2014.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, *Kitab Undang-Undang Hukum Perbankan dan Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Karim, Adiwarman A., *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Grafindo, Jakarta, 2004.
- _____, "*Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Ed. 3*" PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2004.
- Khadduri Majid, *The Islamic Conception Of Justice* Terjemahan H.Mochtar Zoeni. *Teologi Keadilan Perspektif Islam*. Risalah Gusti, Surabaya, 1999.
- Mamudji, Sri et.al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Pranada Media, Jakarta, 2003.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Kencana, Jakarta, 2012.

- Muhammad, *“Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Pricing di Bank Syariah”* UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, Pustaka Progressif, Surabaya, 1997.
- Muthahhari, Murtadha, *Keadilan Illahi: Asas Pandangan Dunia Islam*, Mizan, Bandung, 1995.
- Nurhayati, Sri Dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 4* Salemba Empat, Jakarta, 2015.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1985.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek Hukumnya*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Supranto, *Metode Penelitian Hukum Dan Statistik*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Triyuwono, Iwan *“Akuntansi Syariah: Perspektif, Metodologi, dan Teori”* Rajawali Pers, Jakarta, 2006.
- Widodo, Sugeng, *Moda Pembiayaan Lembaga Keuangan Islam Persepektif Aplikatif*, Kaukaba, Yogyakarta, 2014.
- Wiroso, *Produk Perbankan Syariah*, LPFE Usakti, Jakarta, 2009.
- _____ *“Akuntansi Transaksi Syariah”*, Ikatan Akuntan Indonesia, Jakarta, 2011.

B. Peraturan Perundang-Undangan, Fatwa-Fatwa dan Peraturan Lainnya

Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Tahun 2013*, Jakarta, 2013.

_____, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Tahun 2003*, Jakarta, 2003.

Bank Kalsel Syariah, *Surat No. 1308/Ppj-DBS/KP/2013 Perihal Jawaban atas surat No.15/63/DPbS/GP4S*, Tanggal 26 Februari 2013.

_____, *Modul Workshop Sosialisasi BP Akuntansi dan Modul Pembiayaan Sesuai PAPSI 2013 Bank Kalsel Syariah*, Banjarmasin, Tanggal 26 Februari 2016.

Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Tentang Murabahah*, Fatwa DSN-MUI No.4/DSN-MUI/IX/2000.

_____, *Fatwa Tentang Metode Pengakuan Pendapatan Murabahah di Lembaga Keuangan Syariah*, Fatwa DSN-MUI No.84/DSN-MUI/XII/2012.

Dewan Standar Akuntansi Syariah (DSAS) IAI, *Penerapan Metode Anuitas Dalam Murabahah*, Buletin Teknis Nomor 9 Tanggal 16 Januari 2013.

_____, *Exposure Draft PSAK 102 Murabahah*, Jakarta, Ikatan Akuntan Indonesia, 2013.

Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa MUI No. 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah)*, Hukum Bunga (Interest).

Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.03/2014 tentang penerapan tata kelola terintegrasi bagi konglomerasi keuangan*, Tanggal 18 November 2014.

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah*, Citra Umbara, Bandung, tth.

Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2009.

C. Wawancara

Riadi, Akhmad (Pemimpin Bidang KTS UUS Bank Kalsel) dalam *Sosialisasi Persiapan Penerapan PAPSI 2013*, Banjarmasin, Tanggal 12 Januari 2016.

Supriadi, Agustio (Konsultan dari Karim Consulting Indonesia) dalam *Sosialisasi BP (Buku Pedoman) Akuntansi dan Modul Pembiayaan sesuai PAPSI 2013*, Banjarmasin, Tanggal 26 Februari 2016.

D. Jurnal Ilmiah

Alimuddin “*Merangkai Konsep Harga Jual Berbasis Nilai Keadilan dalam Islam*” Jurnal Ekuitas Vol. 15 No. 4 Tahun 2011.

Djaraouane, Karim, *et al*, “*Choice of Governing Law in Islamic Finance Agreements*”, International Business Law Journal, Vol.2, No.2, 2009.

Faisal, “*Metode Anuitas Dan Proporsional Murabahah Sebagai Bentuk Transparansi Dan Publikasi Laporan Bank*” Jurnal pada Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Lhokseumawe Tahun 2014.

Hasibuan, Fauzie Yusuf, *Harmonisasi Prinsip Unidroit Kedalam Sistem Hukum Indonesia Untuk Mewujudkan Keadilan Berkontrak Dalam Kegiatan Anjak Piutang*, Disertasi Universitas Jayabaya, Jakarta, 2009.

Hermansyah, “*Implementasi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Dihubungkan dengan Fatwa DSN No. 84/DSN-MUI/XII/2012*” Jurnal pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung Tahun 2014.

Ibrahim, Azharsyah dan Fitria, “*Implikasi Penetapan Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Murabahah (Suatu Studi Dari Perspektif Islam Pada Baitul Qiradh Amanah)*” Jurnal pada Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2012.

Melina Ernomo, “*Analisis Metode Pengakuan Keuntungan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Syariah Mandiri*”. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2013.

Putra, A. Manggala, “*Analisis Penentuan Harga Jual dan Marjin Akad Murabahah Pada BMT Al-Amin Makasar*”. Skripsi Universitas Hasanuddin, Makasar, 2014.

Saparuddin, “*Standar Akuntansi Bank Syariah Di Indonesia (Analisis Terhadap Konsistensi Penerapan Bagi Hasil)*”. Disertasi UIN Sumatera Utara, Medan, 2015.

Susanti, Dyah Ochtorina, “*Asas Keadilan Dalam Perjanjian Berdasar Akad Musyarakah Pada Pembentukan Perusahaan*”. Disertasi Universitas Brawijaya, Malang, 2010.

Wibowo, Basuki Rekso, *Laporan Penelitian Pembinaan Administrasi Peradilan*, Pusat Penelitian Pengembangan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan HAM RI, 2012

Yazid, Mohd Bin Zul Kepli, “*Islamic Finance in Hong Kong*”, Hong Kong Law Journal, Vol.42.No.3.2012

E. Internet

http://www.dpbs.web.id/menujuperubahan/ow_userfiles/plugins/forum/attachment_4_543df55d85043_543df559bc128_Perspektif-Syariah-Anuitas-Murabahah.pdf
(17 November 2015)

Gustani, http://gustani.blogspot.co.id/2012/09/problematika-transaksi_murabahah.html,
(06 Februari 2016)